

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU PROVINSI JAWA BARAT
PUTUSAN NOMOR: 14/PS.REG/32/IV/2023, 3 HLM
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memimpin mediasi dan memutuskan terjadinya kesepakatan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dari Pemohon yaitu Aanya Rina Casmayanti, S.E. , atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berupa Berita Acara Nomor: 777/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Berita Acara Nomor: 741/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 14/PS.REG/32/IV/2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor: 777/PL.01.4-BA/32/2023 dan Berita Acara Nomor: 741/PL.01.4-BA/32/2023 tanggal 11 April 2023. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi tanggal 14 April 2023. Dalam kesepakatan tersebut, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperlihatkan bukti video dukungan bagi pemilih yang tidak bisa ditemui saat verifikasi faktual kedua, yang harus disampaikan secara utuh dan lengkap dalam satu kali penyerahan kepada Termohon untuk diverifikasi bersama KPU Kabupaten Bandung dan KPU Kabupaten Garut dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan: 1) Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini; 2) Memerintahkan kepada Pemohon

dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari yang sama.